



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang telah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Batang bersama Bupati, dan hasil pembahasannya telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 30 Nopember 2020;
  - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);